



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 113 /DINKES-2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan seiring dengan prioritas nasional, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomr 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beerapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Nomor 58 tentang Pemerintah Daerah, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Kebijakan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang tersedia sebagaimana yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kesehatan.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada ketua tim pengarah dan ketua pelaksana reformasi birokrasi
- KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibeban kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di : Painan
Pada Tanggal : 15 Maret 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

The image shows a circular official stamp of the Health Directorate of Pesisir Selatan Regency. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN" around the perimeter and "DINAS KESEHATAN" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY, MPH
NIP. 19701104 200012 1 001

LAMPIRAN I

**: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800/ 113 /DINKES-2023

TANGGAL : 15 Maret 2023

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	SUSUNAN KEANGGOTAAN	JABATAN
1	Pengarah	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
2	Anggota	1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 7. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 8. Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 9. Jabatan Fungsional Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY, MPH
Nip. 19701104 200012 1 001